



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Meswan Bin Sarno;
2. Tempat lahir : Kebun Pisang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/5 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu
Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Rizky Akbar Alias Riski Bin Jumaidin;
2. Tempat lahir : Kutacane;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/2 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah
Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Para Terdakwa secara tegas menyatakan menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MESWAN Bin SARNO dan TERDAKWA II RIZKY AKBAR Alias RISKI Bin JUMAIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat atau percobaan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I MESWAN Bin SARNO dan TERDAKWA II RIZKY AKBAR Alias RISKI Bin JUMAIDIN dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I MESWAN Bin SARNO dan TERDAKWA II RIZKY AKBAR Alias RISKI Bin JUMAIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat atau percobaan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa I MESWAN Bin SARNO dan TERDAKWA II RIZKY AKBAR Alias RISKI Bin JUMAIDIN masing-masing selama 5 (lima) Tahun serta Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna merah dengan nomor rangka : MH1JBN114GK112196, nomor mesin : JBN1E1108913, dan nomor olisi BL 3268 AG;

(Dikembalikan kepada Saksi MAKMUR);

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa I MESWAN Bin SARNO dan TERDAKWA II RIZKY AKBAR Alias RISKI Bin JUMAIDIN pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2024, bertempat di Pinggir Jalan pada Desa Tuhi Jongkat, Kec. Babul Rahmah, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I sedang duduk di warung kopi di Desa Sigai Indah, Kec. Babul Rahmah bersama Sdr. JIMAN (DPO) dan Sdr. LOLOK (DPO) dan pada saat tersebut Sdr. JIMAN mengatakan kepada Terdakwa I untuk mencari Narkotika jenis Sabu dan pada saat tersebut Terdakwa I menyanggupi dan menerima uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dari Sdr. JIMAN dan Sdr. LOLOK tersebut. Kemudian Terdakwa I keluar dari warung kopi dan melihat Saksi MAKMUR sehingga Terdakwa I meminta tolong dan mengatakan “minta tolong lah lek antar lah aku keluar mau ngirim uang buat istri ku” yang kemudian disanggupi oleh Saksi MAKMUR untuk mengantarkan Terdakwa I dimana pada saat itu mereka pergi menuju ke Desa Meranti, Kec. Babul Rahmah yang ternyata pada saat tiba di Desa tersebut agen BRILINK tempat mengirimkan uang sudah tutup yang kemudian Terdakwa I bersama dengan Saksi MAKMUR pergi menuju ke Desa Lawe Sumur, Kec. Babul Rahmah. Pada saat di tengah perjalanan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II. Pada saat itu Terdakwa I berbisik kepada Terdakwa II menanyakan “dimana cari barang Bang?” yang dijawab oleh Terdakwa II “barang apa ini Lek?” kemudian Terdakwa I mengatakan “barang lah Lek, paham lah Lek” dan pada saat itu Terdakwa II paham jika yang dimaksud oleh Terdakwa I adalah Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa II mengatakan jika tempat memperoleh Narkotika jenis Sabu di sekitar tempat tersebut adalah di Desa Tuhi Jongkat, Kec. Babul Rahmah sehingga para Terdakwa mengajak Saksi MAKMUR yang memiliki sepeda motor untuk pergi menuju lokasi yang dimaksud;

Bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama dengan Saksi MAKMUR tiba di Desa Tuhi Jongkat, Kec. Babul Rahmah dan pada saat itu Terdakwa II menunjukkan orang yang menjualkan Narkotika jenis Sabu yakni Sdr. FUSO (DPO) dan para Terdakwa turun dari sepeda motor meninggalkan Saksi MAKMUR dan mendekat ke arah Sdr. FUSO tersebut dan Terdakwa II mengatakan “Bang orang ini mau belanja Bang, ada gak?” dan kemudian terjadi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual-beli Narkotika jenis Sabu antara Terdakwa I dan Sdr. FUSO dengan nominal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dengan jumlah Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus. Kemudian Terdakwa I menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut dan para Terdakwa kembali ketempat Saksi MAKMUR untuk mengajaknya pulang. Pada saat tiba di Desa Lawe Sumur, Kec. Babul Rahmah Terdakwa II turun dari sepeda motor dan Terdakwa I mengambil uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) sebagai upah untuk Terdakwa II yang telah mengantarkan ke tempat membeli Narkotika jenis Sabu tersebut namun pada saat itu terdapat 1 (satu) buah Mobil yang berhenti di dekat para Terdakwa dan terdapat polisi berpakaian preman dan melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan Saksi MAKMUR hingga ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu dari dalam kantong Terdakwa I. Selanjutnya anggota kepolisian tersebut menanyakan terkait kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa I mengakui jika Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya sehingga para Terdakwa diamankan ke Polres Aceh Tenggara untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 43/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang merupakan barang yang disita dari penguasaan para Terdakwa dan dimiliki oleh Terdakwa I;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1992/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 gr (nol koma satu lima gram) yang disita dari para Terdakwa dan merupakan kepemilikan Terdakwa I adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa para Terdakwa dalam hal membeli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR;

Bahwa Terdakwa I MESWAN Bin SARNO dan TERDAKWA II RIZKY AKBAR Alias RISKI Bin JUMAIDIN pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2024, bertempat di Pinggir Jalan pada Desa Lawe Sumur, Kec. Babul Rahmah, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi BAMBANG dan Saksi INDRA SYAH PUTRA yang merupakan anggota kepolisian Polres Aceh Tenggara sedang melaksanakan patroli di Desa Lawe Sumur, Kec. Babul Rahmah melihat para Terdakwa yang sedang berboncengan mendahului para Saksi yang sedang mengemudikan sebuah mobil. Kemudian para Saksi melihat para Terdakwa berhenti di pinggir jalan. Dikarenakan merasa curiga para Saksi langsung mendatangi para Terdakwa tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada para Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang ditemukan didalam kantong Terdakwa I. Selanjutnya para Saksi menanyakan tentang kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan diakui Terdakwa I jika Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa II mengakui jika dirinya yang telah menunjukkan lokasi pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa I dengan upah uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah). Oleh karena hal tersebut para Terdakwa diamankan ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 43/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang merupakan barang yang disita dari penguasaan para Terdakwa dan dimiliki oleh Terdakwa I;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1992/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 gr (nol koma satu lima gram) yang disita dari para Terdakwa dan merupakan kepemilikan Terdakwa I adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satintelkam Polres Aceh Tenggara;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Indra Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang melaksanakan patroli di Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara Saksi melihat gelagat mencurigakan dari Para Terdakwa yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna merah dengan nomor rangka : MH1JBN114GK112196, nomor mesin : JBN1E1108913, dan nomor polisi BL 3268 AG bertiga dengan Saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur yang mana Para Terdakwa tersebut mendahului mobil yang Saksi gunakan untuk patrol;

- Bahwa Saksi kemudian memberhentikan Para Terdakwa dan Saksi Makmur lalu Saksi dan Saksi Indra Syahputra melakukan penggeledahan badan dan pakaian;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I. dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II.;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. yang baru saja dibeli dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Desa Tuhi Jongkat Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa yang menunjukkan tempat membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. tersebut adalah Terdakwa II.;
- Bahwa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah upah karena Terdakwa II. sudah membantu Terdakwa I. membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Makmur hanya mengantar saja dan tidak tahu menahu mengenai transaksi narkoba Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna merah dengan nomor rangka : MH1JBN114GK112196, nomor mesin : JBN1E1108913, dan nomor polisi BL 3268 AG adalah milik Saksi Makmur;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkannya barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Indra Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satintelkam Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi dan Saksi Bambang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 Wib di Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa awalnya Saksi sedang melaksanakan patroli di Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara Saksi melihat gelagat mencurigakan dari Para Terdakwa yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna merah dengan nomor rangka : MH1JBN114GK112196, nomor mesin : JBN1E1108913, dan nomor polisi BL 3268 AG bertiga dengan Saksi Makmur yang mana Para Terdakwa tersebut mendahului mobil yang Saksi gunakan untuk patroli;

- Bahwa Saksi kemudian memberhentikan Para Terdakwa dan Saksi Makmur lalu Saksi dan Saksi Bambang melakukan penggeledahan badan dan pakaian;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I. dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II.;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. yang baru saja dibeli dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Desa Tuhi Jongkat Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa yang menunjukkan tempat membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. tersebut adalah Terdakwa II.;

- Bahwa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah upah karena Terdakwa II. sudah membantu Terdakwa I. membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi Makmur hanya mengantar saja dan tidak tahu menahu mengenai transaksi narkoba Para Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna merah dengan nomor rangka : MH1JBN114GK112196, nomor mesin : JBN1E1108913, dan nomor polisi BL 3268 AG adalah milik Saksi Makmur;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkannya barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Makmur dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib di depan poskamling Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul rahmah Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. meminta tolong kepada Saksi untuk diantar mengirim uang ke istri Terdakwa I. di kota Medan melalui BSI Link di Desa Meranti Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi lalu mengantarkan Terdakwa I. dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna merah dengan nomor rangka : MH1JBN114GK112196, nomor mesin : JBN1E1108913, dan nomor polisi BL 3268 AG milik Saksi;
- Bahwa saat disana Terdakwa I. bertemu dengan Terdakwa II. dan mengobrol lalu Terdakwa I. meminta tolong lagi Saksi mengantarkan Para Terdakwa ke Desa Tuhi Jongkat dan saat disana Terdakwa II. menyapa seseorang lalu Para Terdakwa mengikuti orang tersebut dan Saksi menunggu agak jauh di sepeda motor;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) menit Para Terdakwa datang kembali menaiki sepeda motor dan saat perjalanan baru sampai di Desa Lawe Sumur datang polisi berpakaian preman menggunakan mobil SUZUKI APV memberhentikan Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I. dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II.;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu menahu Para Terdakwa ada menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Meswan Bin Sarno memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa I. mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Makmur telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sedang berada di warung kopi di Desa Sigai Indah Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. JIMAN dan Sdr. LOLOK sedang ngopi tidak lama kemudian Sdr. JIMAN mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. pergi keluar dari warung kopi tersebut;
- Bahwa saat diluar Terdakwa I. melihat Saksi Makmur dan meminta tolong Saksi Makmur untuk mengantar Terdakwa I. pergi ke Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah Kab. Aceh Tenggara dengan alasan ingin pergi ke BSI Link untuk mengirim uang ke istri Terdakwa I. di kota Medan;
- Bahwa pada saat di perjalanan saya bertemu dengan Terdakwa II. lalu Terdakwa I. meminta tolong untuk dicarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II. mengajak Terdakwa I. ke Desa Tuhi Jongkat karena di Desa Lawe Sumur tidak ada orang yang berjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. lalu meminta tolong lagi kepada Saksi Makmur untuk mengantar Para Terdakwa ke Desa Tuhi Jongkat dan sesampainya disana Terdakwa II. bertemu dengan seorang laki-laki;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian mengikuti laki-laki tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan Saksi Makmur menunggu di sepeda motor;
- Bahwa kemudian di depan sebuah rumah Terdakwa I. memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan kemudian laki-laki itu menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I.;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai Para Terdakwa kembali menemui Saksi Makmur dan mengajaknya pulang;
- Bahwa saat di Desa Lawe Sumur datang polisi berpakaian preman menggunakan mobil SUZUKI APV memberhentikan Para Terdakwa dan Saksi Makmur;
- Bahwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I. dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II.;
- Bahwa Terdakwa I. ada memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. sebagai upah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa II. Rizky Akbar Alias Riski Bin Jumaidin memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II. membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa II. mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Makmur telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa II. berjumpa dengan Terdakwa I. meminta tolong untuk dicarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II. lalu mengajak Terdakwa I. ke Desa Tuhi Jongkat karena di Desa Lawe Sumur tidak ada orang yang berjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. lalu meminta tolong kepada Saksi Makmur untuk mengantar Para Terdakwa ke Desa Tuhi Jongkat dan sesampainya disana Terdakwa II. bertemu dengan Sdr. Fuso;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian mengikuti Sdr. Fuso tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan Saksi Makmur menunggu di sepeda motor;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di depan sebuah rumah Terdakwa I. memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fuso dan kemudian Sdr. Fuso menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I.;
- Bahwa setelah selesai Para Terdakwa kembali menemui Saksi Makmur dan mengajaknya pulang;
- Bahwa saat di Desa Lawe Sumur datang polisi berpakaian preman menggunakan mobil SUZUKI APV memberhentikan Para Terdakwa dan Saksi Makmur;
- Bahwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I. dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II.;
- Bahwa Terdakwa I. ada memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. sebagai upah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II. membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
2. Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna merah dengan nomor rangka : MH1JBN114GK112196, nomor mesin : JBN1E1108913, dan nomor polisi BL 3268 AG;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 43/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1992/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 gr (nol koma satu lima gram) yang disita dari para Terdakwa dan merupakan kepemilikan Terdakwa I adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bambang dan Saksi Indra Syahputra yang merupakan anggota Satintelkam Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena awalnya Saksi Bambang dan Saksi Indra Syahputra yang sedang melakukan patroli curiga karena Para Terdakwa dan Saksi Makmur berboncengan bertiga di tengah malam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna merah dengan nomor rangka : MH1JBN114GK112196, nomor mesin : JBN1E1108913, dan nomor polisi BL 3268 AG;
- Bahwa Saksi Bambang dan Saksi Indra Syahputra kemudian memberhentikan Para Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I. dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 43/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1992/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 dengan kesimpulan bahwa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn



barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 gr (nol koma satu lima gram) yang disita dari para Terdakwa dan merupakan kepemilikan Terdakwa I adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang



didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. Meswan Bin Sarno dan Terdakwa II. Rizky Akbar Alias Riski Bin Jumaidin atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk Mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan Hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht* (Vide P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai orang yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan “Narkotika Golongan I” saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, berita acara laboratoris, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bambang dan Saksi Indra Syahputra yang merupakan anggota Satintelkam Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap karena awalnya Saksi Bambang dan Saksi Indra Syahputra yang sedang melakukan patrol curiga

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Terdakwa dan Saksi Makmur berboncengan bertiga di tengah malam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna merah dengan nomor rangka : MH1JBN114GK112196, nomor mesin : JBN1E1108913, dan nomor polisi BL 3268 AG, Saksi Bambang dan Saksi Indra Syahputra kemudian memberhentikan Para Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I. dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh aparat kepolisian karena pada saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram namun tidak dapat dibuktikan dengan keterangan Saksi-saksi narkoba jenis sabu tersebut didapat darimana maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam dakwaan primair haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan
Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” ini telah dipertimbangkan
pada dakwaan Primair, maka tanpa mengurangi makna pertimbangan unsur “Setiap
Orang” dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim dengan mengambil alih
pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka
menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” ini sudah terbukti dan terpenuhi secara
sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini bersifat
alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan
disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana
satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana
disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-
Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,
serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa
ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan
“tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang
berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn



dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun didalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, berita acara laboratoris, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bambang dan Saksi Indra Syahputra yang merupakan anggota Satintelkam Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap karena awalnya Saksi Bambang dan Saksi Indra Syahputra yang sedang melakukan patroli curiga karena Para Terdakwa dan Saksi Makmur berboncengan bertiga di tengah malam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna merah dengan nomor rangka : MH1JBN114GK112196, nomor mesin : JBN1E1108913, dan nomor polisi BL 3268 AG, Saksi Bambang dan Saksi Indra Syahputra kemudian memberhentikan Para Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I. dan uang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II. yang merupakan upah untuk menemani Terdakwa I. mencari narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 43/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1992/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 gr (nol koma satu lima gram) yang disita dari Para Terdakwa dan merupakan kepemilikan Terdakwa I adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim memandang bahwa terhadap adanya narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Para Terdakwa ditangkap, Majelis Hakim menilai hal tersebut juga adalah suatu bentuk penguasaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga adanya fakta Para Terdakwa telah menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan ataupun penguasaan narkoba golongan I jenis sabu dan Para Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkoba sehingga penguasaan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-undang Narkoba oleh sebab itu Para Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menguasai narkoba sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa yang telah menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana yang termuat dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari unsur ketiga tersebut Majelis Hakim memandang bahwa untuk dapat dikatakan bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi adalah cukup dengan terbuktinya salah satu sub unsur dari perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi khususnya Saksi Makmur dan keterangan Para Terdakwa bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa telah ternyata narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut adalah dalam penguasaan Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan kesepakatan yakni Terdakwa II. membantu Terdakwa I. dalam mencari narkoba jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya fakta bahwa Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkoba jenis sabu telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim haruslah menghususkan peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (*das sein*) sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangat tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secara tekstual maka sudah pasti setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu akan dikenakan ketentuan pasal ini karena sebelum pelaku menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sudah pasti harus melakukan salah satu perbuatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 112 ayat (1) ataupun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas bahwa jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah memiliki berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram dimana jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat kecil dan biasanya hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian, selain itu Para Terdakwa bukan termasuk daftar hitam pengedar Narkotika di Polres Aceh Tenggara serta tidak adanya fakta hukum di persidangan yang dapat membuktikan kepemilikan tersebut ialah berasal atau bertujuan untuk digunakan dalam transaksi narkotika sehingga dapat diyakini bahwa Para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk diperjualbelikan akan tetapi untuk dikonsumsi sehingga tidaklah adil jika Para Terdakwa dihukum dengan pidana minimal sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu paling singkat 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dan telah terbukti pula Terdakwa sebagai pemakai narkotika jenis sabu dalam jumlah yang relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Majelis Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut akan menyimpangi ketentuan pidana minimum yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan yang pada intinya meminta keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram, adalah barang yang dilarang peredarannya maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), terungkap dipersidangan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna merah dengan nomor rangka : MH1JBN114GK112196, nomor mesin : JBN1E1108913, dan nomor polisi BL 3268 AG, adalah milik Saksi Makmur dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Makmur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan jujur sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Meswan Bin Sarno dan Terdakwa II. Rizky Akbar Alias Riski Bin Jumaidin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Meswan Bin Sarno dan Terdakwa II. Rizky Akbar Alias Riski Bin Jumaidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna merah dengan nomor rangka : MH1JBN114GK112196, nomor mesin : JBN1E1108913, dan nomor polisi BL 3268 AG;

Dikembalikan kepada Saksi Makmur;

8. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H. dan Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarbun Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Wahyu Fahreza, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarbum